



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/Pid.C/2023/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama : HAMSIAH BINTI SYAHRUDIN (ALM)
Umur : 29 Tahun
Tempat/ Tgl Lahir : Banjarmasin, 03 Juli 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Manggis Gg. Janar Putih Rt.13 Rw.01 Kel.Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 ayat (1) No 06 Tahun 2002

Perda Kota Banjarbaru tentang Pemberantasan Pelacuran.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HAMSIAH BINTI SYAHRUDIN (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menjadi Pelacur**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **7 FEBRUARI 2023** oleh saya : **HERLIANY, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan pada **hari itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga akan dilaksanakan secara terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI,

PRAYAGA, S.H.

HAKIM,

HERLIANY, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)